



**PENETAPAN**

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN.Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**YULIATI**, Tempat, tanggal lahir Nganjuk, 26 Agustus 1978, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. A. Yani Nomor 326, RT.002 RW.002 Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Domisili elektronik *Email* : [mochamadilmi79@gmail.com](mailto:mochamadilmi79@gmail.com) untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 24 Juli 2024 dibawah Register Nomor 95/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwari Yuliati (Pemohon) pernah menikah dengan Mochamad Sholeh;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut diatas telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 2.1. Mochamad Ilmi Abdillah , Laki-laki, lahir di Nganjuk 3 November 2000 / Umur 24 tahun;
  - 2.2. Mochamad Praju Ali Langgeng, Laki-laki, lahir di Nganjuk 1 Mei 2007 / Umur 17 tahun;
  - 2.3. Mochamad Haris Saputra, Laki-laki, lahir di Nganjuk 16 Januari 2010/ Umur 14 tahun;
3. Bahwa Mochamad Sholeh telah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;
4. Bahwa Yuliati (Pemohon) dalam pernikahan dengan Mochammad Sholeh semasa hidupnya telah meninggalkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur atas nama Mochamad Sholeh berdasarkan

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2024/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 1174, Luas 274 m<sup>2</sup>;

5. Bahwa saat ini anak pemohon bernama Mochamad Praju Ali Langgeng dan Mochamad Haris Saputra masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingan mereka dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan peralihan hak harta peninggalan tersebut, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan hukum dalam mewakili sebagai ibu kandungnya (orang tuanya) yang masih hidup, dari anak-anak Pemohon yang bernama Mochamad Praju Ali Langgeng dan Mochamad Haris Saputra yang belum dewasa seperti halnya untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak serta yang peruntukkan untuk itu atas Sertipikat Hak Milik No. 1174, Luas 274 m<sup>2</sup>, atas nama Mochamad Soleh, yang terletak di Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur serta menghadap pejabat yang berwenang.
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (**YULIATI**) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama Mochamad Praju Ali Langgeng, Laki-laki, lahir di Nganjuk 1 Mei 2007 / Umur 17 tahun dan Mochamad Haris Saputra, Laki-laki, lahir di Nganjuk 16 Januari 2010/ Umur 14 tahun, untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak serta yang peruntukkan untuk itu atas Sertipikat Hak Milik No. 1174, Luas 274 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat meter persegi), Surat ukur Nomor 431/Sumengko/2006 tanggal 14 Februari 2006, tertulis atas nama Mochamad Soleh, yang terletak di Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dihadapan Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk atau pejabat yang berwenang lainnya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (in person), dan setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:3518136608780001 atas nama Yuliati, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3518131008020405 atas nama kepala keluarga Mochamad Sholeh, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/02/VI/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Mei 1998, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte kelahiran No.11358/U/2000 atas nama Mochamad Ilmi Abdillah yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Desember 2000, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akte kelahiran No.4156/U/2007 atas nama Mochamad Praju Ali Langgeng yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 9 Mei 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akte kelahiran No.1200/U/2010 atas nama Mochamad Haris Saputra yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 3 Februari 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor 3518-KM-02082021-0026 atas nama Mochamad Sholeh yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda P-5;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1174, Luas 274 m2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat meter persegi), Surat ukur Nomor 431/Sumengko/2006 tanggal 14 Februari 2006, tertulis atas nama Mochamad Soleh, yang terletak di Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-8 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu KHUSWATUN MASRUOH dan SULISTYO ARDI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi KHUSWATUN MASRUOH

- Bahwa yang saksi ketahui diajukannya permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur guna untuk menanda tangani surat-surat atau akta-akta dalam melakukan penjualan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1174;
- Bahwa pemohon adalah benar merupakan isteri sah dari suami yang bernama Mochammad Sholeh, serta mempunyai anak kandung 3 (tiga) orang bernama : Mochamad Ilmi Abdillah, Mochamad Praju Ali Langgeng dan Mochamad Haris Saputra;
- Bahwa benar saat ini suami pemohon yang bernama Mochammad Sholeh telah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya alasan Pemohon berniat untuk bertindak untuk anaknya yang belum dewasa bernama Mochamad Praju Ali Langgeng dan Mochamad Haris Saputra untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak untuk menghadap pejabat yang berwenang terhadap Tanah pekarangan atas nama Mochammad Sholeh atas Sertipikat Hak Milik No. 1174, Luas 274 m2, atas nama Mochamad Soleh, yang terletak di Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait adanya keinginan pemohon tersebut sudah sepertujuan dari anak pemohon dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

## 2. Saksi SULISTYO ARDI;

- Bahwa yang saksi ketahui diajukannya permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur guna untuk menanda tangani surat-surat atau akta-akta dalam melakukan penjualan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1174;
- Bahwa pemohon adalah benar merupakan isteri sah dari suami yang bernama Mochammad Sholeh, serta mempunyai anak kandung 3 (tiga) orang bernama : Mochamad Ilmi Abdillah, Mochamad Praju Ali Langgeng dan Mochamad Haris Saputra;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2024/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini suami pemohon yang bernama Mochammad Sholeh telah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya alasan Pemohon berniat untuk bertindak untuk anaknya yang belum dewasa bernama Mochamad Praju Ali Langgeng dan Mochamad Haris Saputra untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak untuk menghadap pejabat yang berwenang terhadap Tanah pekarangan atas nama Mochammad Sholeh atas Sertipikat Hak Milik No. 1174, Luas 274 m<sup>2</sup>, atas nama Mochamad Soleh, yang terletak di Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait adanya keinginan pemohon tersebut sudah sepertujuan dari anak pemohon dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mohon kepada Pengadilan agar dapat menunjuk kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama Mochamad Praju Ali Langgeng, Laki-laki, lahir di Nganjuk 1 Mei 2007 dan Mochamad Haris Saputra, Laki-laki, lahir di Nganjuk 16 Januari 2010, guna untuk menandatangani surat-surat dalam proses balik nama serta yang peruntukkan untuk itu yang diharuskan menurut hukum atas tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1174, Luas 274 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi), Surat ukur Nomor 431/Sumengko/2006 tanggal 14 Februari 2006 tertulis atas nama Mochamad Soleh;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Alamat Jl. A. Yani Nomor 326, RT.002 RW.002 Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi diketahui tentang benar adanya pernikahan pemohon dengan Mochammad Sholeh di Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis tanggal 28 Mei 1998 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nomor : 95/02/VI/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Mei 1998;

Menimbang, bahwa dari adanya pernikahan antara Pemohon dengan Prayitno apabila dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 serta diperkuat pula dengan keterangan para saksi dapat diketahui memiliki anak kandung 3 (tiga) orang bernama :

- Mochamad Ilmi Abdillah , Laki-laki, lahir di Nganjuk 3 November 2000 / Umur 24 tahun;
- Mochamad Praju Ali Langgeng, Laki-laki, lahir di Nganjuk 1 Mei 2007 / Umur 17 tahun;
- Mochamad Haris Saputra, Laki-laki, lahir di Nganjuk 16 Januari 2010/ Umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi maka dapat diketahui jika benar atas nama Mochammad Sholeh meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 11 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi maka dapat diketahui jika benar 2 (dua) Anak pemohon bernama PRADISTA ICA AGUSTIN, IKHCAL RIZKI FIRMANSYAH dan SUMARSIH adalah ingin menjual tanah pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda bukti P-8 serta diperkuatpula dengan adanya keterangan saksi-saksi maka dapat diketahui tentang adanya kepemilikan hak milik dari Mochammad Sholeh berupa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1174, Luas 274 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat meter persegi), Surat ukur Nomor 431/Sumengko/2006 tanggal 14 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan : “Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta adanya keterangan saksi-saksi bahwa diajukannya Permohonan ini adalah atas persetujuan dari kedua anak pemohon guna untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan telah diperolehnya fakta bahwa yang bernama :

- Mochamad Praju Ali Langgeng, Laki-laki, lahir di Nganjuk 1 Mei 2007 / Umur 17 tahun;
- Mochamad Haris Saputra, Laki-laki, lahir di Nganjuk 16 Januari 2010/ Umur 14 tahun;

Sehingga dapat diketahui bahwa pada saat permohonan ini diajukan ketiga anak pemohon tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka dengan demikian masih digolongkan sebagai anak, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 330 KUHPerdata;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diketahui bahwa Pemohon adalah selaku orang tua kandung dari Mochamad Praju Ali Langgeng, Mochamad Haris Saputra maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai ikatan keluarga yang sah yang secara otomatis mempunyai hak dalam menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon dinilai tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**YULIATI**) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama Mochamad Praju Ali Langgeng, Laki-laki, lahir di Nganjuk 1 Mei 2007 / Umur 17 tahun dan Mochamad Haris Saputra, Laki-laki, lahir di Nganjuk 16 Januari 2010/ Umur 14 tahun, untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak serta yang peruntukkan untuk itu atas Sertipikat Hak Milik No. 1174, Luas 274 m2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat meter persegi), Surat ukur Nomor 431/Sumengko/2006 tanggal 14 Februari 20006, tertulis atas nama Mochamad Soleh, yang terletak di Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dihadapan Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk atau pejabat yang berwenang lainnya;
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, PUJIYATI, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PUJIYATI, S.H.,M.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. ATK .....Rp.	75.000,00
3. PNBP .....Rp.	10.000,00
4. Pengandaan.....Rp.	15.000,00
5. Materai .....Rp.	10.000,00
6. Redaksi .....Rp.	10.000,00 +
J u m l a h .....	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2024/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)